

Pandangan Hukum Islam tentang Tradisi Tegak Tegei dalam Pembagian Kewarisan pada Masyarakat Lampung Pepadun: Studi pada Masyarakat Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang

Ahmad Adi Jaya¹, Iskandar Syukur², Zikri³

¹²³Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

ahmadadijaya10@gmail.com.¹, iskandar.syukur@radenintan.ac.id²,

zikrifuin@gmail.com³

ABSTRACT

This study discusses the Islamic legal perspective on the Upright Tegei tradition in the distribution of inheritance in the Lampung Pepadun Menggala community. The Upright Tegei tradition is the practice of appointing the groom as the eldest child or heir in the bride's family, especially when the woman is an only child or has no brothers. This tradition is carried out before the traditional wedding procession takes place. This study aims to determine the practice of implementing the Upright Tegei tradition in the distribution of inheritance in the Lampung Pepadun Menggala community, as well as to analyze the Islamic legal perspective on this tradition. This type of research is field research with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation, with primary data sources from traditional leaders, community leaders, and related parties, and secondary data from relevant literature. The results of the study indicate that the Upright Tegei tradition is a form of custom that aims to maintain the continuity of the family's social line, customary position, and the distribution of responsibilities in the female family. In the perspective of Islamic law, this tradition can be understood as part of the 'urf (customs/customs) that can be accepted as long as it does not conflict with the principles of sharia, especially in terms of lineage and inheritance. Therefore, the tradition of holding tegei can be accepted in Islamic law as long as it only functions as a socio-customary recognition and does not change the provisions of lineage or inheritance rights that have been established by sharia. Based on the results of the study, the tradition of holding tegei in the distribution of inheritance is based on the view of Islamic law that adopted children receive property in the form of grants. This is because adopted children are positioned as biological children who will care for the bride's parents because they are considered the first male child in the woman's family. This research was conducted to avoid doubts in the distribution of inheritance while providing economic security for adopted children in the future. However, when examined according to Islamic law, this practice is inconsistent with the principles of justice and the provisions for inheritance distribution as stipulated in Surah An-Nisa verses 7 and 11. In Islamic teachings, giving gifts to adopted children is permitted, especially after the separation of joint assets (gono-gini) as stipulated in Article 35 of Marriage Law Number 1 of 1974. However, if the giving of gifts is excessive and does not consider the rights of legitimate heirs, it is considered contrary to the principles of justice and has the potential to trigger conflict within the family.

Keywords: Islamic Law, upholding of Tegei, Inheritance, 'Urf, gifts

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pandangan hukum Islam terhadap tradisi tegak tegei dalam pembagian kewarisan pada masyarakat lampung pepadun Menggala. Tradisi tegak tegei merupakan praktik pengangkatan mempelai pria sebagai anak tertua atau ahli waris dalam

keluarga mempelai perempuan, terutama ketika pihak perempuan merupakan anak tunggal atau tidak memiliki saudara laki-laki. Tradisi ini dilaksanakan sebelum prosesi pernikahan adat berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan tradisi tegak tegei dalam pembagian kewarisan pada masyarakat Lampung Pepadun Menggala, serta menganalisis pandangan hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan sumber data primer dari tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak terkait, dan data sekunder dari literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi tegak tegei merupakan bentuk adat yang bertujuan menjaga keberlangsungan garis sosial keluarga, kedudukan adat, dan pembagian tanggung jawab dalam keluarga perempuan. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini dapat dipahami sebagai bagian dari *'urf* (kebiasaan/adat) yang dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, khususnya dalam hal nasab dan kewarisan. Oleh karena itu, tradisi tegak tegei dapat diterima dalam hukum Islam sepanjang hanya berfungsi sebagai pengakuan sosial-adat dan tidak mengubah ketentuan nasab maupun hak waris yang telah ditetapkan syariat. Berdasarkan hasil penelitian, tradisi tegak tegei dalam pembagian kewarisan dilandasi oleh pandangan hukum Islam bahwa anak angkat mendapatkan harta berupa hibah. Hal ini karena anak angkat diposisikan sebagai anak kandung yang akan merawat orang tua mempelai wanita karena dianggap sebagai anak pertama laki-laki di keluarga wanita. Penelitian ini dilakukan guna menghindari keraguan dalam pembagian warisan sekaligus memberikan jaminan ekonomi bagi anak angkat di masa depan. Namun, jika ditelaah menurut hukum Islam, praktik ini tidak selaras dengan asas keadilan serta ketentuan pembagian warisan sebagaimana diatur dalam Surah An-Nisa ayat 7 dan 11. Dalam ajaran Islam, pemberian hibah kepada anak angkat memang diperbolehkan, terlebih setelah dilakukan pemisahan harta bersama (*gono-gini*) sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, apabila pemberian hibah dilakukan secara berlebihan dan tidak memperhatikan hak ahli waris yang sah, maka hal tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan serta berpotensi memicu konflik dalam keluarga.

Kata Kunci: Hukum Islam, Tegak Tegei, kewarisan, 'Urf, hibah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya dan adat istiadat yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat. Setiap daerah memiliki tradisi yang khas, termasuk dalam hal sistem kekerabatan, perkawinan, dan kewarisan. Salah satu kelompok masyarakat adat yang masih mempertahankan tradisinya adalah masyarakat Lampung Pepadun, yang memiliki sistem nilai dan struktur sosial yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat.

Di tengah kehidupan masyarakat Lampung Pepadun, terdapat suatu tradisi yang dikenal dengan istilah *tegak tegei*. Tradisi ini merupakan praktik pengangkatan laki-laki, khususnya calon mempelai pria, sebagai anak tertua sekaligus ahli waris dalam keluarga pihak perempuan. Tradisi ini umumnya dilakukan apabila pihak perempuan merupakan anak tunggal atau tidak memiliki saudara laki-laki. Pelaksanaan tradisi *tegak tegei* dilakukan sebelum prosesi pernikahan adat berlangsung dan diawali dengan musyawarah para tokoh adat (*pepung adat*).

Tradisi *tegak tegei* tidak hanya memiliki makna sosial dan budaya, tetapi juga berkaitan dengan aspek hukum, khususnya dalam hal kewarisan. Dalam konteks ini, muncul persoalan mengenai bagaimana kedudukan tradisi tersebut dalam perspektif

hukum Islam. Hal ini disebabkan karena dalam hukum Islam telah diatur secara rinci mengenai sistem nasab dan pembagian warisan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta dikembangkan melalui ijtihad para ulama.

Hukum Islam sebagai seperangkat aturan yang mengatur kehidupan umat Muslim memiliki prinsip-prinsip yang harus dijadikan pedoman, termasuk dalam persoalan kewarisan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah praktik tradisi *tegak tegei* sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau justru bertentangan dengan ketentuan syariat (Muchammad Ichsan, 2015).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap tradisi *tegak tegei* dalam pembagian kewarisan pada masyarakat Lampung Pepadun, khususnya di Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara adat dan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena tradisi *tegak tegei* serta pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, pada tahun 2025. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut masih mempertahankan dan melaksanakan tradisi *tegak tegei* dalam kehidupan masyarakat.

Sumber data berasal dari teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu. Informan yang dipilih meliputi tokoh adat, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tradisi *tegak tegei*. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi guna memperoleh data yang lengkap, akurat, dan sesuai dengan kondisi di lapangan (Asrulla, dkk, 2023).

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan deduktif, yaitu dengan membandingkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dengan teori-teori hukum Islam. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kesesuaian tradisi *tegak tegei* dengan prinsip-prinsip syariat Islam

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Hukum Islam tentang Tradisi Tegak Tegei

Tradisi *tegak tegei* merupakan salah satu praktik adat yang masih bertahan dalam masyarakat Lampung Pepadun, khususnya di Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Tradisi ini lahir sebagai solusi sosial bagi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, sehingga diperlukan seorang penerus untuk menjaga keberlangsungan garis keturunan, kehormatan keluarga,

serta struktur adat yang berlaku. Dalam praktiknya, seorang laki-laki biasanya menantu diangkat menjadi anak dan ditempatkan sebagai penerus utama dalam keluarga pihak perempuan. Keberadaan tradisi ini tidak hanya memiliki makna simbolik, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap tanggung jawab sosial, kedudukan dalam keluarga, serta penguasaan terhadap harta keluarga. Hal ini diperkuat oleh pernyataan tokoh adat yang menyatakan bahwa “tegak tegei dilakukan ketika keluarga tidak memiliki anak laki-laki, sehingga menantu diangkat sebagai anak untuk melanjutkan tanggung jawab keluarga, baik secara adat maupun sosial”. Selain itu, masyarakat juga memandang bahwa keberadaan anak laki-laki sangat penting dalam menjaga keberlanjutan keluarga, sehingga tradisi ini dianggap sebagai solusi yang sah secara adat.

Pandangan hukum Islam terhadap tradisi *tegak tegei* pada dasarnya perlu dilihat secara proporsional dengan membedakan antara aspek sosial dan aspek hukum kewarisan. Tradisi *tegak tegei* sendiri merupakan praktik pengangkatan seorang laki-laki biasanya menantu menjadi anak dalam keluarga yang tidak memiliki keturunan laki-laki, dengan tujuan menjaga keberlangsungan garis keturunan dan tanggung jawab keluarga. Dalam perspektif Islam, praktik pengangkatan anak ini dikenal dengan istilah *tabanni*, yang secara prinsip diperbolehkan dalam hal pemeliharaan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial, tetapi tidak boleh mengubah nasab (garis keturunan). Artinya, anak yang diangkat tetap harus dinisbatkan kepada orang tua kandungnya dan tidak boleh diperlakukan sebagai anak kandung dalam aspek hukum tertentu.

Anak angkat adalah seseorang yang bukan berasal dari keturunan pasangan suami istri, tetapi diambil dan dibesarkan oleh mereka, serta diperlakukan seperti anak kandung sendiri (Oemarsalim, 2013). Anak angkat terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Seseorang yang merawat anak dari keluarga kurang mampu dengan tujuan membantu pendidikan dan menyekolahkan pada lembaga formal pada dasarnya hanya sebatas bentuk kepedulian atau bantuan sosial. Dalam Islam, tindakan ini sangat dianjurkan, namun tidak menimbulkan hubungan waris antara keduanya.
- b. Pengangkatan anak, yang dalam Islam dikenal sebagai *tabanni* dan dalam hukum positif disebut adopsi, adalah tindakan mengambil anak untuk dijadikan bagian dari keluarga. Dalam praktiknya, orang tua angkat memperlakukan anak tersebut layaknya keluarga sendiri dalam berbagai hal (Amin Husein Nasution, 2014).

Dalam Islam, pengangkatan anak dikenal dengan istilah *attabanni*, sementara dalam istilah Belanda disebut *adoptie/adopteren*, yang berarti mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri (Mahmud Syaltout, 1991). Menurut Mahmud Sul-ton, pengangkatan anak terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, pengangkatan dalam arti luas, yaitu yang menimbulkan hubungan nasab sehingga hak dan kewajiban antara anak dan orang tua angkat sama seperti anak kandung. Kedua, pengangkatan dalam arti terbatas, yaitu hanya memasukkan anak orang lain ke dalam lingkungan keluarga, tanpa menimbulkan hubungan nasab, sehingga hubungan yang terjalin hanya sebatas sosial.

Hal ini menunjukkan bahwa secara hukum Islam, anak dalam tradisi *tegak*

tegei hanya memiliki hubungan sosial, bukan hubungan biologis atau hukum nasab. Oleh karena itu, status anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung dalam segala aspek hukum, terutama dalam hal kewarisan.

Dalam kaitannya dengan kewarisan, hukum Islam menetapkan bahwa hak waris hanya diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan nasab, perkawinan, atau sebab tertentu yang diakui syariat. Anak angkat, termasuk dalam praktik *tegak tegei*, tidak termasuk dalam kategori ahli waris karena tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, anak angkat tidak berhak menerima warisan secara langsung dari orang tua angkatnya. Jika dalam praktik adat anak *tegak tegei* diposisikan sebagai ahli waris utama, maka hal tersebut bertentangan dengan hukum faraidh yang telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ketentuan tersebut bersifat pasti (*qat'i*) sehingga tidak dapat diubah oleh kebiasaan atau kesepakatan adat (Wahbah az-Zuhaili, 1985).

Pembagian Kewarisan tentang Tradisi Tegak Tegei menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, kedudukan anak angkat termasuk dalam praktik *tradisi tegak tegei* pada masyarakat Lampung Pepadun tidak disamakan dengan anak kandung karena tidak adanya hubungan nasab antara pihak yang diangkat dengan orang tua angkatnya. Tradisi *tegak tegei* yang mengangkat seorang laki-laki, biasanya menantu, sebagai penerus keluarga secara adat tidak serta-merta mengubah status hukum dalam perspektif Islam. Prinsip dasar kewarisan dalam Islam mensyaratkan adanya hubungan darah (*nasab*), perkawinan, atau *wala'* sebagai sebab seseorang dapat mewarisi. Oleh karena itu, pihak dalam *tradisi tegak tegei* tidak termasuk dalam kategori ahli waris dan tidak berhak memperoleh bagian harta warisan secara langsung. Hal ini sejalan dengan berbagai kajian hukum Islam yang menegaskan bahwa tidak terdapat dalil dalam Al-Qur'an maupun hadis yang membolehkan adanya hubungan saling mewarisi antara anak angkat dan orang tua angkatnya (Senen dan Abdullah Kelib, 2019).

Meskipun demikian, hukum Islam tetap memberikan solusi agar pihak dalam *tradisi tegak tegei* dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya, yaitu melalui mekanisme wasiat. Wasiat merupakan pemberian harta yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan dapat diberikan kepada siapa saja yang bukan ahli waris (Wahono, J. (2023). Dalam praktik *tradisi tegak tegei*, pemberian wasiat kepada pihak yang diangkat dipandang sebagai bentuk penghargaan atas hubungan sosial, pengabdian, serta kontribusi yang telah diberikan dalam menjaga dan merawat keluarga angkatnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak memiliki hubungan nasab, aspek sosial tetap mendapatkan perhatian dalam hukum Islam.

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, konsep pemberian harta kepada anak angkat maupun pihak dalam *tradisi tegak tegei* berkembang menjadi bentuk wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 209 KHI menyebutkan bahwa anak angkat yang tidak memperoleh wasiat tetap berhak menerima wasiat wajibah dengan jumlah maksimal sepertiga dari harta peninggalan

orang tua angkatnya. Ketentuan ini merupakan hasil ijtihad hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan, mengingat dalam realitas sosial pihak dalam *tradisi tegak tegei* sering kali memiliki peran penting sebagai penerus keluarga dan penanggung jawab kehidupan orang tua angkatnya (Helda Mega Maya C.P., 2021).

Dengan demikian, meskipun secara normatif hukum Islam tidak memberikan hak waris kepada anak angkat maupun pihak dalam *tradisi tegak tegei*, keberadaannya tetap diakomodasi melalui mekanisme wasiat dan wasiat wajibah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berpegang pada ketentuan tekstual semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan keadilan sosial, sehingga mampu menjadi solusi yang seimbang antara nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip syariat.

Dasar Hukum Kewarisan Islam dalam Pengangkatan Anak

Ketentuan dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur secara khusus mengenai tanggung jawab hukum terhadap anak yang diangkat, terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan harta dan kedudukannya dalam keluarga. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf (h) KHI hanya menempatkan anak tersebut dalam hubungan pengasuhan dan tanggung jawab sosial, tanpa mengubah statusnya menjadi anak kandung. Oleh karena itu, secara hukum, tanggung jawab terhadap harta benda tetap berada pada pihak yang memiliki hubungan hukum yang sah. Dalam Islam, pengangkatan anak tidak boleh menghapus hubungan dengan orang tua kandungnya maupun memutus nasab yang telah ada. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab ayat 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَنْظُرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

"Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)." (QS. Al-Ahzab ayat 4).

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

"Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Ahzab: 5)

Ayat tersebut menegaskan bahwa pengangkatan anak (*tabanni*) tidak mengubah nasab, sehingga anak angkat tetap memiliki hubungan dengan orang tua kandungnya. Konsekuensinya, tidak timbul hubungan kewarisan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, karena dalam hukum Islam kewarisan hanya terjadi

karena hubungan nasab, perkawinan, atau *wala'*. Hal ini juga diperkuat oleh hadits Nabi Muhammad SAW:

“Barang siapa yang mengaku sebagai anak dari selain ayahnya, padahal ia mengetahui, maka haram baginya surga.”

Hadits ini menunjukkan larangan keras untuk memutus atau mengubah nasab, sehingga mempertegas bahwa anak angkat tidak dapat diposisikan sebagai anak kandung dalam aspek hukum, termasuk dalam kewarisan. Namun demikian, Islam tetap memberikan ruang keadilan melalui mekanisme wasiat. Dalam QS. An-Nisa ayat 11 disebutkan bahwa pembagian warisan dilakukan setelah pelaksanaan wasiat dan pembayaran utang, yang menunjukkan bahwa wasiat merupakan instrumen penting dalam distribusi harta.

Dalam konteks ini, berbagai penelitian juga menegaskan bahwa anak angkat tidak memiliki hak waris secara langsung, namun dapat memperoleh bagian melalui wasiat atau wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan hukum. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Salwa Ramadhani Siregar yang menyatakan bahwa kedudukan anak angkat dalam hukum Islam tidak termasuk ahli waris, tetapi tetap diberikan ruang melalui instrumen wasiat sebagai bentuk keadilan sosial (Salwa Ramadhani Siregar, dkk., 2022). Selain itu, penelitian Senen dan Abdullah Kelib juga menegaskan bahwa wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan solusi hukum untuk memberikan hak kepada anak angkat tanpa melanggar prinsip dasar kewarisan Islam (Senen, Abdullah Kelib, 2020).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum Islam secara tegas tidak mengakui hubungan kewarisan antara anak angkat dan orang tua angkat karena tidak adanya hubungan nasab. Akan tetapi, Islam tetap memberikan jalan keluar melalui mekanisme wasiat dan wasiat wajibah sebagai bentuk keseimbangan antara ketentuan syariat dan kebutuhan sosial dalam masyarakat.

Kedudukan Anak Angkat dan Hak Ahli Waris

Dalam sistem hukum perdata, kedudukan anak dibedakan menjadi dua kategori utama. Pertama, anak sah, yaitu anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga secara hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya, yang dapat dibuktikan melalui akta perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua, anak yang lahir di luar perkawinan, yang dalam hukum disebut sebagai anak luar kawin. Anak jenis ini tetap dapat memperoleh kedudukan hukum tertentu apabila diakui secara sah oleh orang tuanya, sehingga berhak atas bagian tertentu dalam kewarisan sesuai ketentuan Pasal 280 juncto Pasal 863 KUHPerdata.

Selanjutnya, terkait pengangkatan anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menjelaskan bahwa adopsi merupakan suatu tindakan hukum yang memindahkan seorang anak dari kekuasaan orang tua kandung, wali, atau pihak lain yang sebelumnya bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikannya, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Sementara itu, dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 171 huruf (h), dijelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang tanggung jawab

atas pemeliharaan sehari-hari, biaya pendidikan, dan kebutuhan hidup lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan (Irma Devita Pernamasari, 2012).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai pihak yang berhak menerima warisan mensyaratkan adanya hubungan keturunan (nasab) atau ikatan perkawinan dengan pewaris. Pihak yang diangkat sebagai anak tidak termasuk dalam kedua kategori tersebut, karena tidak memiliki keterkaitan biologis dengan orang tua angkatnya serta tidak dilahirkan dari hubungan perkawinan yang sah antara keduanya. Oleh sebab itu, kedudukannya tidak diakui sebagai ahli waris menurut ketentuan hukum Islam.

Selain itu, pengangkatan anak dalam KHI tidak menghilangkan hubungan keturunan antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya. Artinya, status asal-usul tetap melekat dan tidak berpindah kepada pihak yang mengasuhnya. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah tidak adanya hak saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkat. Hak kewarisan tetap berlaku antara anak tersebut dengan keluarga biologisnya, sementara orang tua angkat tidak memiliki kedudukan sebagai pihak yang dapat mewarisi dari anak yang diasuhnya, begitu pula sebaliknya (Rais, M. (2016).

Meskipun demikian, Kompilasi Hukum Islam tetap membuka peluang bagi anak angkat untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan melalui mekanisme tertentu. Dalam konteks ini, KHI membedakan secara jelas antara harta warisan dan harta peninggalan. Harta warisan merupakan keseluruhan kekayaan pewaris setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat, sedangkan harta peninggalan mencakup seluruh kekayaan yang dimiliki seseorang pada saat meninggal dunia sebelum dikurangi kewajiban-kewajiban tersebut. Dengan demikian, tidak semua harta peninggalan dapat langsung dibagikan kepada ahli waris karena masih terdapat hak pihak lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Ketentuan ini menjadi penting ketika dikaitkan dengan praktik tradisi *tegak tegei* dalam masyarakat Lampung Pepadun. Dalam praktik adat tersebut, pihak yang diangkat sebagai anak sering kali diposisikan sebagai penerus utama keluarga dan diberikan bagian harta peninggalan, bahkan dalam beberapa kasus memperoleh bagian yang dominan. Namun, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, kedudukan tersebut tidak serta-merta memberikan hak kewarisan karena tidak adanya hubungan nasab. Oleh karena itu, pemberian harta kepada pihak dalam tradisi *tegak tegei* tidak dapat dilakukan melalui mekanisme warisan, melainkan harus melalui jalur lain yang dibenarkan oleh syariat.

Dengan hal ini, KHI memberikan solusi melalui konsep wasiat wajibah, yaitu pemberian harta kepada pihak yang tidak termasuk ahli waris dengan batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan. Ketentuan ini menjadi jembatan antara praktik adat *tegak tegei* dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga pihak yang diangkat tetap dapat memperoleh bagian harta tanpa melanggar ketentuan kewarisan. Dengan demikian, penerapan wasiat wajibah dalam tradisi *tegak tegei* dapat dipandang sebagai bentuk harmonisasi antara nilai-nilai adat dan syariat Islam, yang tidak hanya menjaga keberlangsungan tradisi, tetapi juga tetap berada dalam

koridor hukum Islam yang berlaku.

Praktik Tradisi Tegak Tegei pada Masyarakat Lampung Pepadun

Praktik tradisi *tegak tegei* pada masyarakat Lampung Pepadun merupakan suatu bentuk pengangkatan seorang laki-laki umumnya menantu menjadi anak dalam keluarga pihak perempuan yang tidak memiliki keturunan laki-laki. Tradisi ini dilatarbelakangi oleh sistem kekerabatan yang menempatkan laki-laki sebagai penerus utama garis keturunan serta penjaga kehormatan keluarga. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini diawali dengan musyawarah keluarga besar untuk menentukan calon yang akan diangkat, kemudian dilanjutkan dengan persetujuan tokoh adat sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam struktur adat. Setelah itu, dilakukan prosesi perkumpulan antara tokoh adat dan kedua keluarga (Pepung adat) sebagai simbol pengesahan, yang biasanya disertai dengan pemberitahuan kepada masyarakat sekitar agar status anak yang diangkat tersebut diakui secara sosial.

Dalam kehidupan sehari-hari, pihak yang diangkat dalam tradisi *tegak tegei* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam keluarga. Ia tidak hanya diperlakukan sebagai anak, tetapi juga sebagai penerus utama yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan keluarga, termasuk dalam menjaga nama baik, merawat orang tua angkat, serta mengelola harta keluarga. Bahkan dalam beberapa kasus, kedudukannya lebih dominan dibandingkan anak kandung perempuan, terutama dalam hal pengambilan keputusan keluarga dan pengelolaan aset. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi *tegak tegei* memiliki peran yang sangat signifikan dalam struktur sosial masyarakat Lampung Pepadun yang berada di Kelurahan Menggala Tengah.

Dalam praktik pembagian harta, tradisi *tegak tegei* sering kali menempatkan pihak yang diangkat sebagai penerima utama harta peninggalan orang tua angkatnya. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa ia adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap keluarga, baik secara ekonomi maupun sosial. Namun, praktik ini pada dasarnya merupakan bagian dari ketentuan adat yang berkembang dalam masyarakat dan tidak selalu sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Meskipun demikian, masyarakat tetap mempertahankan tradisi ini karena dianggap mampu menjaga keharmonisan keluarga dan keberlangsungan struktur adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Dengan demikian, praktik tradisi *tegak tegei* tidak hanya mencerminkan sistem kekerabatan, tetapi juga menggambarkan nilai-nilai sosial, tanggung jawab, dan keberlanjutan keluarga dalam masyarakat. Tradisi ini menjadi bukti bahwa hukum adat memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat, meskipun dalam beberapa aspek memerlukan penyesuaian dengan hukum Islam agar tidak menimbulkan pertentangan dalam praktiknya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian mengenai pandangan hukum Islam terhadap tradisi tegak tegei dalam pembagian kewarisan pada masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Tengah, dapat disimpulkan bahwa tradisi tegak tegei

merupakan praktik adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai bentuk pengangkatan menantu laki-laki menjadi anak sekaligus penerus keluarga. Tradisi ini memiliki fungsi sosial yang kuat dalam menjaga keberlangsungan garis keturunan, tanggung jawab keluarga, serta kedudukan adat dalam struktur masyarakat Lampung Pepadun.

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi tegak tegei dapat dipahami sebagai bagian dari 'urf yang pada dasarnya dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Namun demikian, dalam hal nasab dan kewarisan, Islam secara tegas tidak mengakui adanya perubahan nasab melalui pengangkatan anak. Oleh karena itu, anak angkat dalam tradisi tegak tegei tidak memiliki hubungan kewarisan dengan orang tua angkatnya karena tidak termasuk dalam kategori ahli waris menurut hukum faraidh.

Pemberian harta kepada anak angkat dalam tradisi tersebut tidak dapat dilakukan melalui mekanisme waris, melainkan melalui jalur hibah, wasiat, atau wasiat wajibah sebagaimana telah diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam. Praktik yang menjadikan anak angkat sebagai ahli waris utama dalam pembagian harta bertentangan dengan ketentuan hukum waris Islam, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 7 dan 11, karena berpotensi mengabaikan hak ahli waris yang sah dan melanggar prinsip keadilan dalam Islam.

Meskipun demikian, tradisi tegak tegei tetap memiliki nilai sosial yang positif, terutama dalam memperkuat solidaritas keluarga dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, tradisi ini masih dapat dipertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

Saran masyarakat adat Lampung Pepadun diharapkan tetap melestarikan tradisi tegak tegei sebagai bagian dari kearifan lokal yang memiliki nilai sosial dan budaya, namun perlu menyesuaikan pelaksanaannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam terutama dalam aspek kewarisan agar tidak menimbulkan pertentangan dengan ketentuan syariat.

Tokoh adat dan tokoh agama diharapkan dapat bersinergi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batasan antara adat dan hukum Islam, khususnya terkait status anak angkat serta mekanisme pembagian harta yang sesuai dengan ketentuan syariat.

Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi mengenai Kompilasi Hukum Islam, khususnya terkait konsep wasiat wajibah sebagai solusi hukum bagi anak angkat dalam sistem kewarisan, sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam masyarakat.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian, baik dari segi perbandingan dengan tradisi adat lain di Indonesia maupun dari aspek implementasi yuridis wasiat wajibah dalam praktik masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi ilmiah yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang Berupa Jurnal Ilmiah:

- Asrulla, Risnita., M. Syahrani Jailani., dan Firdaus Jeka. (2023). "Populasi dan Sampling (Kuantitatif), serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26320-26332.
- P, Helda Mega Maya C. (2021). "Legalitas Hukum Wasiat Wajibah Orang Tua Angkat Menurut Hukum Waris Islam." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).
- Rais, M. (2016). Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata: (Analisis Komparatif). *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14(2).
- Senen., dan Abdullah Kelib. (2019). "Implementasi Bagian Wasiat Harta Waris Anak Angkat dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal USM Law Review*, 2(1).
- Senen., dan Abdullah Kelib. (2020). "Implementasi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review*, 3(2), 339-356.
- Siregar, Salwa Ramadhani., dkk. (2022). "Hak Pewarisan pada Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata, serta Hukum Adat di Indonesia." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 120-134.
- Wahono, J. (2023). "Kewajiban Wasiat Wajibah bagi Orang Tua Angkat dalam Pasal 209 KHI Perspektif Fiqih." *Ekonomia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 46-62.

Pustaka Berbentuk Buku:

- az-Zuhaili, Wahbah. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 8. Dar al-Fikr.
- Ichsan, Muchammad. (2015). *Pengantar Hukum Islam*. Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Nasution, Amin Husein. (2014). *Hukum Kewarisan*. Rajawali Pers.
- Oemarsalim. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Pernamasari, Irma Devita. (2012). *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat, Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Kaifa.
- Syaltout, Mahmud. (1991). *Al-Fatawa*. Dar Al-Qalam.